



WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 63 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN UNTUK KEPERLUAN WALI KOTA,
WAKIL WALI KOTA, DAN SEKRETARIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah Kota Cimahi perlu menetapkan Standar Harga Satuan Untuk Keperluan Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Sekretaris Daerah Kota Cimahi serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Untuk Keperluan Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Sekretaris Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN UNTUK KEPERLUAN WALI KOTA, WAKIL WALI KOTA, DAN SEKRETARIS DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Cimahi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cimahi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
6. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Cimahi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Standar Harga Satuan untuk Keperluan Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Sekretaris Daerah adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan yang berlaku di daerah untuk Keperluan Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Sekretaris Daerah.
10. Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Standar Harga Satuan adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan yang berlaku di daerah.
11. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.

Pasal 2

- (1) Standar Harga Satuan Untuk Keperluan Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Sekretaris Daerah terdiri dari :
 - a. belanja pemeliharaan kendaraan;
 - b. belanja rumah tangga;
 - c. uang harian perjalanan dinas dalam Daerah Kota;

- d. uang harian perjalanan dinas dalam Bandung Raya;
 - e. uang harian perjalanan dinas luar Daerah Kota dalam Provinsi Jawa Barat;
 - f. uang harian perjalanan dinas luar Daerah Kota luar Provinsi Jawa Barat;
 - g. biaya penginapan;
 - h. biaya taksi perjalanan dinas;
 - i. biaya tiket pesawat udara;
 - j. biaya tiket kereta api;
 - k. biaya transportasi darat ke luar Daerah Kota dalam Provinsi Jawa Barat;
 - l. biaya transportasi darat ke luar Daerah Kota luar Provinsi Jawa Barat;
 - m. biaya sewa kendaraan;
 - n. fasilitas transport; dan
 - o. perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Perjalanan dinas dalam Bandung Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu perjalanan dinas Luar Daerah Kota dalam Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari:
- a. Kota Bandung;
 - b. Kabupaten Bandung; dan
 - c. Kabupaten Bandung Barat.
- (3) Perjalanan dinas luar Daerah Kota dalam Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu perjalanan dinas selain:
- a. Kota Bandung;
 - b. Kabupaten Bandung; dan
 - c. Kabupaten Bandung Barat.
- (4) Perjalanan dinas luar Daerah Kota luar Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:
- a. Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Banten; dan
 - b. selain Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Banten.

- (5) Biaya tiket pesawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan biaya tiket pulang pergi.
- (6) Tiket kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan biaya tiket pulang pergi.
- (7) transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dan huruf l yaitu transport darat di luar kereta api.
- (8) Biaya transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dan huruf l merupakan biaya sekali jalan.
- (9) Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m merupakan biaya yang diperuntukkan untuk kejadian insidental.

Pasal 3

Standar Harga Satuan Untuk Keperluan Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan standar biaya dan harga tertinggi yang dapat dibeli atau dibayarkan dan sudah termasuk pajak.

Pasal 4

Standar Harga Satuan Untuk Keperluan Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Sekretaris Daerah merupakan pedoman untuk penyusunan APBD Daerah Kota.

Pasal 5

Standar Harga Satuan Untuk Keperluan Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Sekretaris Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 27 Desember 2019

WALI KOTA CIMAHI,



AJAY MUHAMMAD PRIATNA

PENJELASAN
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 63 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN UNTUK KEPERLUAN WALI KOTA,
WAKIL WALI KOTA DAN SEKRETARIS DAERAH

I. UMUM

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan dinamika dalam Pemerintahan Daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat delegasi kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Kota Cimahi, delegasi tersebut tercantum dalam Pasal 51 ayat (5).

Standar harga satuan ini merupakan pedoman untuk belanja daerah, selain itu standar harga satuan digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi.

Ruang lingkup dari Peraturan Wali Kota ini yaitu Standar Harga Satuan Untuk Keperluan Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah Kota Cimahi yang terdiri dari :

- a. belanja pemeliharaan kendaraan;
- b. belanja rumah tangga;
- c. uang harian perjalanan dinas dalam Daerah Kota;
- d. uang harian perjalanan dinas dalam Bandung Raya;
- e. uang harian perjalanan dinas luar Daerah Kota dalam Provinsi Jawa Barat;
- f. uang harian perjalanan dinas luar Daerah Kota luar Provinsi Jawa Barat;
- g. biaya penginapan;
- h. biaya taksi perjalanan dinas;
- i. biaya tiket pesawat udara;
- j. biaya tiket kereta api;

- k. biaya transportasi darat ke luar Daerah Kota dalam Provinsi Jawa Barat;
- l. biaya transportasi darat ke luar Daerah Kota luar Provinsi Jawa Barat;
- m. biaya sewa kendaraan;
- n. fasilitas transport; dan
- o. perjalanan dinas luar negeri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR : 63 Tahun 2019
TANGGAL : 27 Desember 2019
TENTANG : STANDAR HARGA SATUAN
UNTUK KEPERLUAN WALI
KOTA, WAKIL WALI KOTA,
DAN SEKRETARIS DAERAH

STANDAR HARGA SATUAN UNTUK KEPERLUAN WALI KOTA,
WAKIL WALI KOTA DAN SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

a. Belanja Pemeliharaan Kendaraan

Keterangan	Satuan	Tarif	
		Wali Kota	Wakil Wali Kota
✓ Belanja Jasa Service	Unit/Triwulan	Rp. 50.000.000	Rp. 30.000.000
✓ Belanja Bahan Bakar Minyak	Unit/Tahun	Rp. 168.000.000	Rp. 132.000.000
✓ Belanja Pelumas	Unit/Tahun	Rp. 40.000.000	Rp. 32.000.000
✓ Belanja Penggantian Suku Cadang	Unit/Tahun	Rp. 100.000.000	Rp. 50.000.000

b. Belanja Rumah Tangga

Keterangan	Satuan	Tarif		
		Wali Kota	Wakil Wali Kota	Sekretaris Daerah
✓ Belanja Sewa Rumah	Unit/ Bulan	Rp. 31.500.000	Rp. 27.500.000	Rp. 25.500.000
✓ Belanja Telepon	Per Bulan	Rp. 16.000.000	Rp. 9.000.000	Rp. 3.000.000
✓ Belanja Air	Per Bulan	Rp. 1.500.000	Rp. 1.000.000	Rp. 500.000
✓ Belanja Listrik	Per Bulan	Rp. 7.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 2.500.000
✓ Belanja TV Kabel	Per Bulan	Rp. 1.250.000	Rp. 1.000.000	Rp. 900.000
✓ Belanja Sembako Harian	Per Bulan	Rp. 27.500.000	Rp. 25.000.000	Rp. 17.500.000

Keterangan	Satuan	Tarif		
		Wali Kota	Wakil Wali Kota	Sekretaris Daerah
✓ Belanja Alat Kebersihan	Per Bulan	Rp. 3.000.000	Rp. 2.000.000	Rp. 1.000.000

- Alokasi tarif biaya langganan dapat dilampaui sesuai tagihan pada bulan berjalan dan sudah dialokasikan dalam dokumen anggaran.

c. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kota

No	Keterangan	Wali Kota	Wakil Wali Kota	Sekretaris Daerah
1	Uang Harian			
	Uang Saku	100.000	87.500	75.000
	Uang Makan	60.000	52.500	45.000
	Uang Transport Lokal	40.000	35.000	30.000
	Jumlah (1)	200.000	175.000	150.000
2	Uang Representasi			
	Jumlah (2)	0	0	0
	Jumlah (1+2)	200.000	175.000	150.000

d. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Bandung Raya (Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat)

No	Keterangan	Wali Kota	Wakil Wali Kota	Sekretaris Daerah
1	Uang Harian			
	Uang Saku	250.000	250.000	250.000
	Uang Makan	150.000	150.000	150.000
	Uang Transport Lokal	100.000	100.000	100.000
	Jumlah (1)	500.000	500.000	500.000

No	Keterangan	Wali Kota	Wakil Wali Kota	Sekretaris Daerah
2	Uang Representasi			
	Jumlah (2)	1.500.000	1.000.000	750.000
	Jumlah (1+2)	2.000.000	1.500.000	1.250.000

- e. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kota Dalam Provinsi Jawa Barat (Selain Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat)

No	Keterangan	Wali Kota	Wakil Wali Kota	Sekretaris Daerah
1	Uang Harian			
	Uang Saku	625.000	625.000	625.000
	Uang Makan	375.000	375.000	375.000
	Uang Transport Lokal	250.000	250.000	250.000
	Jumlah (1)	1.250.000	1.250.000	1.250.000
2	Uang Representasi			
	Jumlah (2)	1.500.000	1.000.000	750.000
	Jumlah (1+2)	2.750.000	2.250.000	2.000.000

- f. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kota Luar Provinsi Jawa Barat (Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Banten)

No	Keterangan	Wali Kota	Wakil Wali Kota	Sekretaris Daerah
1	Uang Harian			
	Uang Saku	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	Uang Makan	720.000	720.000	720.000
	Uang Transport Lokal	480.000	480.000	480.000
	Jumlah (1)	2.400.000	2.400.000	2.400.000

No	Keterangan	Wali Kota	Wakil Wali Kota	Sekretaris Daerah
2	Uang Representasi			
	Jumlah (2)	1.500.000	1.000.000	750.000
	Jumlah (1+2)	3.900.000	3.400.000	3.150.000

- g. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kota Luar Provinsi Jawa Barat (Selain Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Banten)

No	Keterangan	Wali Kota	Wakil Wali Kota	Sekretaris Daerah
1	Uang Harian			
	Uang Saku	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	Uang Makan	750.000	750.000	750.000
	Uang Transport Lokal	500.000	500.000	500.000
	Jumlah (1)	2.500.000	2.500.000	2.500.000
2	Uang Representasi			
	Jumlah (2)	1.500.000	1.000.000	750.000
	Jumlah (1+2)	4.000.000	3.500.000	3.250.000

- h. Biaya Penginapan

- Biaya menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya, yang dibayarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah (Biaya Riil);
- Biaya penginapan mengikuti Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

i. Biaya Taksi Perjalanan Dinas

- Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan/lokasi di kota dan sebaliknya;
- Biaya taksi perjalanan dinas mengikuti Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

j. Biaya Tiket Pesawat Udara

- Satuan biaya adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pergi-pulang dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket menggunakan metode *at cost* (sesuai dengan pengeluaran).

k. Biaya Tiket Kereta Api

- Satuan biaya adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pergi-pulang dari stasiun keberangkatan suatu kota ke stasiun kota tujuan. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket menggunakan metode *at cost* (sesuai dengan pengeluaran).

l. Biaya Transportasi Darat Ke Luar Daerah Kota Dalam Provinsi Jawa Barat

- Biaya transportasi darat ke luar Daerah Kota dalam Provinsi Jawa Barat mengikuti Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

m. Biaya Transportasi Darat Ke Luar Daerah Kota Luar Provinsi Jawa Barat

- Dalam pelaksanaan anggaran, biaya transportasi darat ke luar Daerah Kota luar Provinsi Jawa Barat menggunakan metode *at cost* (sesuai dengan pengeluaran);
- Biaya transportasi darat dari Daerah Kota ke luar Provinsi mengikuti Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

n. Biaya Sewa Kendaraan

- Dalam hal Perjalanan Dinas Luar Daerah dapat dilaksanakan dalam 1 (satu) moda transportasi dengan catatan tidak diberikan uang transport lokal;
- Biaya sewa kendaraan mengikuti Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

o. Fasilitas Transport

- Fasilitas transport mengikuti Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

p. Perjalanan Dinas Luar Negeri

- Perjalanan dinas luar negeri mengikuti Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

WALI KOTA CIMAHI,



AJAY MUHAMMAD PRIATNA